



**P U T U S A N**

**Nomor : 134 PK/PDT.SUS/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan memutus perkara perdata khusus Kepailitan dalam peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA**,  
suatu Perseroan Terbatas, yang dalam hal ini diwakili oleh  
Eri Budiono dan Anna Maria H.A. Straathof, Direktur dan  
Wakil Presiden Direktur Perseroan, berkedudukan di Plaza  
89, Lantai 9 Jalan HR. Rasuna Said, Kavling X-7 No. 8  
Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada IBRAHIM  
SENEN, SH. LLM., dkk, para Advokat, berkantor di  
Permata Kuningan, Penthouse Floor, Jalan Kuningan Mulia  
Kavling 9C, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,  
tanggal 29 Mei 2012 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon ;

**TERHADAP :**

1. **PT. GOLDEN HARVESTINDO**,  
berkedudukan di Jalan Raya  
Pandaan, Malang Km. 3,  
Karangjati, Pandaan,  
Pasuruan ;
2. **PT. JAYA LESTARI**,  
berkedudukan di Jalan Kedung  
Cowek No. 235, Surabaya ;
3. **DAPHNIS NATAHAMIDJAJA**,  
bertempat tinggal di Jalan  
Manyar Kertoadi 8/212, RT.  
001, RW. 007, Kelurahan  
Gebang Putih, Kecamatan  
Sukolilo, Surabaya ;
4. **LUCKY LUMANTO**, bertempat  
tinggal di Jalan Simolawang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Sekolahan 2/2, RT. 007

RW. 010, Simokerto,

Surabaya ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para  
Termohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan  
permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Niaga pada  
Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 06/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby., tanggal 26  
April 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Termohon dengan posita  
perkara sebagai berikut :

A. Pemohon Adalah Kreditor Dari Para Termohon :

I. Kedudukan Pemohon sebagai Kreditor dari Termohon I ;

1. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2006, Pemohon dan  
Termohon I membuat serta menanda tangani Facility Agreement  
No. LA/CA/1279/2006 (selanjutnya disebut ("Facility Agreement")  
(vide Bukti P-1). Sesuai kesepakatan antara Pemohon dan  
Termohon I, Facility Agreement tersebut diubah beberapa kali,  
perubahan mana dituangkan dalam perjanjian-perjanjian berikut :

- Perubahan Pertama :

Amendment to the Facility Agreement No. LA/CA/1396/2007 tanggal  
22 Januari 2007 (vide Bukti P-2) ;

- Perubahan Kedua :

Amendment to the Facility Agreement No. LA/CA/1476/2007 tanggal  
9 Juli 2007 (vide Bukti P-3) ;

- Perubahan Ketiga :

Amendment to the Facility Agreement No. LA/CA/1528/2007 tanggal  
5 September 2007 (vide Bukti P-4) ;

- Perubahan Keempat :

Amendment to the Facility Agreement No. LA/CA/1563/2007 tanggal  
22 Oktober 2007 (vide Bukti P-5) ;

- Perubahan Kelima :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amendment to the Facility Agreement No. LA/CA/1709/A6/2008  
tanggal 13 Oktober 2008 (vide Bukti P-6) ;

- Perubahan Keenam :

Amendment to the Facility Agreement No. LA/CA/1709/A7/2009  
tanggal 16 April 2009 (vide Bukti P-7) ;

- Perubahan Ketujuh :

Amendment to the Facility Agreement No. LA/CA/1709/A8/2009  
tanggal 4 Agustus 2009 (vide Bukti P-8) ;

- Perubahan Kedelapan :

Amendment to the Facility Agreement No. LA/CA/1709/A9/2010  
tanggal 16 Juli 2010 (vide Bukti P-9) ;

- Perubahan Kesembilan :

Amendment to the Facility Agreement No. LA/CA/1709/A10/2010  
tanggal 29 September 2010 (Bukti P-10) ;

- Perubahan Kesepuluh :

Amendment to the Facility Agreement No. LA/CA/1709/A11/2011  
tanggal 3 Januari 2011 (vide Bukti P-11) ;

- Perubahan Kesebelas :

Amendment to the Facility Agreement No. LA/CA/1709/A12/2011  
tanggal 28 Februari 2011 (vide Bukti P-12) dan ;

- Perubahan Kedua belas :

Amendment to the Facility Agreement No. LA/CA/1709/A13/2011  
tanggal 10 Mei 2011 (vide Bukti P-13) ;

(Facility Agreement dan seluruh perubahan tersebut di atas untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut “Perjanjian fasilitas Kredit dan Segala Perubahannya”) ;

2. Bahwa sesuai Facility Agreement, Pemohon menyediakan fasilitas “warehouse financing”, atau fasilitas pendanaan stok, dimana Pemohon akan memberikan dana dalam hal Termohon I hendak membeli stok untuk dijual kepada para pembeli, dengan syarat Termohon I menunjukkan bukti pemesanan dan pembelian stok. Adapun fasilitas kredit yang diberikan Pemohon kepada Termohon I berdasarkan Perjanjian fasilitas Kredit Dan Segala Perubahannya (Vide Amendment to



the Facility Agreement No. LA/CA/1709/A10/2010 tanggal 29 September 2010) (vide Bukti P-10) adalah sebagai berikut :

1. Uncommitted stock financing facility not to exceed the maximum amount of US\$ 3.000.000,00 (United States Dollars three million) ("Facility 1") to finance raw coffee purchases and/or stocking up of ready-for-export (RFE) coffee against presentation of (i) sales contracts from pre-approved buyer(s) with acceptable payment terms (pre-sold) ; and (ii) warehouse receipts (WIR) issued by pre-approved collateral manager. Financing margin : 85% (eighty five percent) of sales contract value export letters of credit (L/C) value or reference price, whichever is lower. Maximum tenor : up to 5 (five) months ;

Sub-Limit :

1. Uncommitted stock financing facility not to exceed the maximum amount of US\$ 500.000,00 (United States Dollars five hundred thousand) ("Facility 2") to finance raw coffee purchases and/or stocking up of coffee beans for local transactions against presentation of : (i) purchase order (P/O) from local buyer(s) covered by trade credit insurance with acceptable payment terms (pre-sold) and (ii) W/ R issued by pre-approved collateral manager. Financing margin : 85% (eighty five percent) of P/O value or reference price, whichever is lower. Maximum tenor : up to 3 (three) months ;
2. Uncommitted stock financing facility not to exceed the maximum amount of US\$ 500.000,00 (United States Dollars five hundred thousand) ("Facility 3") to finance good without support of sales contract (unsold). Financing margin : 70% (seventy percent). Maximum tenor : up to 3 (three) months ;
3. Export bills negotiation/receivables financing facility not to exceed the maximum amount of US\$ 1.000.000,00 (United States Dollars one million) ("Facility 4"), to negotiate export bills under letter of credit (L/ C) issued by acceptable bank, and/or to purchase receivables drawn on buyers acceptable to the Lender against presentation of full sets of title documents. Financing margin : 100% (one hundred percent) of the export L/C value. Maximum tenor : up to 1 (one) month ;

The aggregate outstanding amount of the Facilities under this Agreement together with the foreign exchange facility provided by the Lender to the Borrower under offer letter No. LA/CA/1280/2006 dated



8 June 2006, with all its amendments, shall not exceed the maximum amount of US\$ 3.000.000,00 (United States Dollars three million) at any point of time ;

Terjemahan sebagai berikut :

1. Fasilitas pembiayaan persediaan tanpa komitmen tidak boleh melebihi jumlah sebesar US\$ 3.000.000,00 (tiga juta Dollar Amerika Serikat) ("Fasilitas 1") untuk membiayai pembelian kopi mentah dan/atau pengadaan persediaan kopi siap, ekspor ("RFE") setelah pemberian (i) kontrak penjualan dari pembeli yang disetujui sebelumnya dengan ketentuan pembayaran yang dapat diterima (pro-penjualan), dan (ii) tanda terima gudang (W/R) yang diterbitkan oleh pengelola jaminan yang disetujui sebelumnya. Marjin pembiayaan : 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai kontrak penjualan/nilai letter of credit (L/C) ekspor atau harga rujukan, yang manapun yang lebih rendah. Jangka waktu maksimum : hingga 5 (lima) bulan ;

Sub-Batasan :

1. Fasilitas pembiayaan persediaan tidak boleh melebihi jumlah maksimum sebesar US\$ 500.000,00 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) ("Fasilitas 2") untuk membiayai pembelian kopi mentah dan/atau pengadaan persediaan kopi untuk dijual secara lokal setelah pemberian : (i) pesanan pembelian (P/O) dari pembeli lokal yang ditanggung oleh asuransi kredit perdagangan dengan ketentuan pembayaran yang disetujui (propenjualan) dan (ii) tanda terima gudang (W/R) yang diterbitkan oleh pengelola agunan yang disetujui sebelumnya. Marjin pembiayaan : 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai pesanan pembelian atau harga rujukan, yang manapun yang lebih rendah. Jangka waktu maksimum : hingga 3 (tiga) bulan ;
2. Fasilitas pembiayaan tanpa komitmen tidak boleh melebihi jumlah maksimum sebesar US\$ 500.000,00 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) ("Fasilitas 3") untuk membiayai barang tanpa dukungan kontrak penjualan (tidak terjual). Marjin pembiayaan : 70% (tujuh puluh persen) dari harga pembelian atau harga rujukan, yang manapun yang lebih rendah. Jangka waktu maksimum : hingga 3 (tiga) bulan ;
3. Pembiayaan perundingan tagihan ekspor/piutang tidak melebihi jumlah maksimum sebesar US\$ 1.000.000,00 (satu juta Dollar



Amerika Serikat) ("Fasilitas 4") untuk merundingkan tagihan ekspor berdasarkan L/C yang dikeluarkan oleh bank yang disetujui dan/atau untuk membeli piutang yang dicairkan oleh pembeli yang dapat disetujui pemberi pinjaman dengan diberikannya serangkaian penuh dokumen hak. Marjin pembiayaan : 100% (seratus persen) dari nilai L/C Ekspor. Jangka waktu maksimum : hingga 1 (satu) bulan ;

Jumlah total fasilitas yang tertunggak seperti yang dinyatakan pada Pasal 2.1.1 di sama dengan fasilitas valuta asing, yang diberikan oleh pemberi pinjaman peminjam berdasarkan Surat Penawaran No. LA/OL/1280/2006 tertanggal 2006, beserta segala perubahannya tidak boleh melebihi jumlah maksimum US\$ 3.000.000,00 (tiga juta Dollar Amerika Serikat) pada waktu kapanpun ;

3. Bahwa dengan demikian berdasarkan Perjanjian fasilitas Kredit Dan Segala Perubahannya, Pemohon dan Termohon I sepakat bahwa jumlah kredit yang dapat dimintakan tidak boleh melebihi US\$ 3.000.000,00 (tiga juta Dollar Amerika Serikat) ;

4. Bahwa pada kenyataannya, Termohon I telah tidak memenuhi kewajiban pembayaran fasilitas kredit yang diberikan oleh Pemohon, yang mana hingga tanggal 30 Juni 2011, jumlah utang Termohon I kepada Pemohon adalah sebesar US\$ 1.771.032,59 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga puluh dua Dollar Amerika Serikat dan lima puluh sembilan sen) (vide Surat Pernyataan Pemohon, Bukti P-14) ;

5. Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran dari Termohon I kepada Pemohon, maka berdasarkan Perjanjian fasilitas Kredit Dan Segala Perubahannya, Pemohon dapat dan oleh karenanya telah meminta dan/atau menagih kepada Termohon I dengan seketika pembayaran jumlah utang yang tertunggak, yang dapat dibuktikan dengan :

i) Surat Pemohon kepada Termohon I tertanggal 17 Oktober 2011 perihal Letter of Demand, yang ditembuskan ke Termohon II, Termohon III dan Termohon IV (vide Bukti P-15) dan ;

ii) Surat Pemohon kepada Termohon I tertanggal 1 November 2011 perihal Second Letter of Demand, yang ditembuskan ke Termohon II, Termohon III dan Termohon IV (vide Bukti P-16) ;





Akan tetapi, sampai dengan tanggal permohonan pernyataan pailit ini diajukan, Termohon I belum juga membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon. Oleh karenanya terbukti bahwa Termohon I memiliki hutang kepada Pemohon ;

I. Kedudukan Pemohon sebagai Kreditor dari Termohon II, Termohon III dan Termohon IV :

6. Untuk menjamin pembayaran kembali atas Perjanjian Fasilitasi Kredit dan Segala Perubahannya secara tepat waktu dan/atau pelunasan utang Termohon I, pada 8 Juni 2006, Pemohon dengan Termohon II, Termohon III dan Termohon IV membuat dan menanda tangani Continuing Guarantee ("Perjanjian Penjaminan Berkelanjutan", vide Bukti P-17 dan P-18), dimana Termohon II, Termohon III dan Termohon IV setuju dan berjanji (secara tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali) menjamin kewajiban pembayaran Termohon I. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perjanjian Penjaminan Berkelanjutan, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas untuk menjamin pembayaran kewajiban Termohon I ;

7. Bahwa terhadap jaminan yang diberikan, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV telah melepaskan hak-hak istimewa yang dimiliki seorang penjamin, dimana sesuai Pasal 15 huruf (m) Perjanjian Penjaminan Berkelanjutan. Termohon II, Termohon III dan Termohon IV selaku penjamin mengenyampingkan ketentuan Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1838, 1843, 1847, 1848, 1849 dan 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") ;

8. Bahwa sehubungan dengan dikesampingkannya pasal-pasal tersebut di atas, khususnya Pasal 1831 KUHPerdata yang menyatakan :

*"Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika ia berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya"* ;

Dengan demikian selama utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih belum dibayar oleh Termohon I, maka Termohon II, Termohon III dan Termohon IV berkewajiban untuk langsung



membayar jumlah utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih itu kepada Pemohon, tanpa perlu Pemohon membuktikan bahwa Termohon I telah lalai ataupun harta kekayaan Termohon I disita dan dijual terlebih dahulu untuk pelunasan utangnya. Selain itu sesuai Pasal 1836 KUHPdata dimana setiap penanggung terikat untuk seluruh utang maka Pemohon berhak meminta pelunasan kepada Termohon II, Termohon III dan Termohon IV sekaligus untuk jumlah keseluruhan utang yang tertunggak ;

Sehingga terbukti :

Pemohon adalah Kreditor dari Termohon II, Termohon III dan Termohon IV berdasarkan Perjanjian Penjaminan Berkelanjutan ;

9. Bahwa Pemohon telah meminta/menagih Termohon II, Termohon III dan Termohon IV untuk membayar kewajiban utang tersebut yang dapat dibuktikan dengan adanya :

- i) Surat Pemohon kepada Termohon II tertanggal 5 Januari 2012 perihal Letter of Demand, yang ditembuskan ke Termohon I, Termohon III dan Termohon IV, (vide Bukti P-19) serta Surat Pemohon kepada Termohon III dan Termohon IV tertanggal 5 Januari 2012 perihal Letter of Demand, yang ditembuskan ke Termohon I dan Termohon II (vide Bukti P-20) dan ;
- ii) Surat Pemohon kepada Termohon II tertanggal 16 Januari 2012 perihal Letter of Demand, yang ditembuskan ke Termohon I, Termohon III dan Termohon IV (vide Bukti P-21), serta Surat Pemohon kepada Termohon III dan Termohon IV tertanggal 16 Januari 2012 perihal Letter of Demand, yang ditembuskan ke Termohon I dan Termohon II (vide Bukti P-22) ;

Namun demikian hingga permohonan pernyataan pailit ini diajukan, Termohon II, Termohon III, dan Termohon IV tidak kunjung membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon ;

B. Para Termohon Tidak Membayar Sedikitnya Satu Hutang Yang Sudah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih ;





I. Tidak Dibayarnya Sedikitnya Satu Utang Termohon I  
Yang Telah Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih ;

1. Bahwa berdasarkan Perjanjian fasilitas Kredit dan Segala Perubahannya, seluruh pinjaman yang telah diberikan Pemohon kepada Termohon I yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah sebesar US\$ 1.771.032,59 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga puluh dua Dollar Amerika Serikat dan lima puluh sembilan sen) ;

2. Bahwa sampai saat permohonan pernyataan pailit ini diajukan, Termohon I tetap tidak membayar lunas utang tersebut dan sesuai ketentuan Pasal 11 Perjanjian fasilitas Kredit dan Segala Perubahannya tentang Peristiwa Cidera Janji (Events of Default), sebagai bukti adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta wajib dibayar oleh Termohon I kepada Pemohon adalah jika Termohon I gagal melakukan pembayaran kepada Pemohon saat diminta atas setiap jumlah uang yang terutang ;

Article 11. Events Of Default ;

The Lender may, without prejudice to its other rights hereunder, terminate its obligation to make the Facilities available where upon the same shall be reduced to zero and declare all principal amounts outstanding under the Facilities, together with all accrued interest and other moneys payable hereunder, immediately due and payable, where upon the same shall either immediately or in accordance with such declaration become repayable, if any of the following events (each being separately defined as an "Event of Default") shall occur :

- a. Any amount due to the Lender hereunder or under any Security Documents is not paid within 5 (five) Business Days after the due date for payment, in the currency and in the manner specified herein or therein or ;

Terjemahan sebagai berikut :

Pasal 11. Peristiwa Cidera Janji :

Pemberi pinjaman dapat, tanpa mengurangi hak lainnya berdasarkan Perjanjian ini, mengakhiri kewajibannya untuk menyediakan fasilitas yang mana fasilitas tersebut dapat dikurangi menjadi nol dan menyatakan semua jumlah biaya pokok yang tertunggak berdasarkan fasilitas bersama dengan semua bunga yang timbul dan jumlah lainnya yang harus dibayarkan berdasarkan perjanjian ini akan segera jatuh



tempo dan harus dibayarkan, yang mana jumlah tersebut harus segera dibayarkan atau sesuai dengan pernyataan tersebut menjadi harus dibayarkan, jika ada salah satu peristiwa berikut ini (masing-masing secara terpisah dijelaskan sebagai “Peristiwa Cedera Janji”) yang akan terjadi :

- a. Setiap jumlah yang terhutang kepada pemberi pinjaman berdasarkan perjanjian ini atau dokumen jaminan tidak dibayarkan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo pembayaran, dalam mata uang dan dengan cara yang dijelaskan dalam perjanjian ini atau dokumen jaminan atau ;

Dengan demikian, maka persyaratan agar Termohon I dinyatakan pailit berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“Undang-undang Kepailitan dan PKPU”) telah terpenuhi ;

- II. Tidak Dibayarnya Sedikitnya Satu Utang Termohon II, Termohon III dan Termohon IV Yang Telah Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih ;

1. Bahwa dikarenakan utang Termohon I yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah menjadi jaminan dan penanggungan oleh, atau kewajiban utama dari Termohon II, Termohon III dan Termohon IV berdasarkan Perjanjian Penjaminan Berkelanjutan dan Termohon II, Termohon III dan Termohon IV juga telah melepaskan hak-hak istimewanya, sehingga sudah selayaknya menurut hukum apabila Termohon II, Termohon III dan Termohon IV bertanggung jawab sebagai Debitor untuk melakukan pembayaran atas kewajiban-kewajiban Termohon I yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih namun masih belum dibayar hingga saat ini ;

2. Terkait dengan kewajiban Termohon II, Termohon III dan Termohon IV sebagai penjamin Termohon I, berdasarkan Pasal 1836 KUHPerdara :

*”Jika beberapa orang telah mengikatkan dirinya sebagai penanggung untuk seorang berutang yang sama, lagipula untuk utang yang sama, maka masing-masing adalah terikat untuk seluruh utang itu” ;*

Oleh karenanya Termohon II, Termohon III dan Termohon IV bertanggung jawab untuk melunasi hutang Termohon I yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut ;



Bahwa sampai dengan tanggal diajukannya permohonan pernyataan pailit a quo para Termohon tidak melunasi utangnya kepada Pemohon, dengan demikian nyatalah dan terbukti bahwa para Termohon telah tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, sehingga syarat untuk dinyatakan pailit sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, telah terpenuhi ;

C. Para Termohon Memiliki 2 (Dua) Atau Lebih Kreditor ;

I. Kreditor Lain Termohon I :

Bahwa Termohon I memiliki Kreditor Lain, yaitu PT. Bank Central Asia, Tbk., Cabang Pasuruan sebagaimana terbukti dari Sistem Informasi Debitor Bank Indonesia No. Laporan : 14/12770675/DPIP/PIK tertanggal 28 Februari 2012 atas nama Debitor PT. Golden Harvestindo (Bukti P-23) ;

Sehingga berdasarkan hal tersebut, terbukti Termohon I memiliki Kreditor Lain selain Pemohon, sehingga permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap Termohon I telah memenuhi syarat kepailitan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dimana Termohon I terbukti mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor ;

II. Kreditor Lain Termohon II :

Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Debitor Bank Indonesia No. Laporan : 14/12770561/DPIP/PIK tertanggal 28 Februari 2012 atas nama Debitor PT. Jaya Lestari (Vide Bukti P-24) Termohon II memiliki Kreditor Lain, yaitu PT. Bank Central Asia, Tbk. Cabang Pasuruan ;

Sehingga berdasarkan hal tersebut terbukti Termohon II memiliki Kreditor Lain selain Pemohon, sehingga permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap Termohon II telah memenuhi syarat kepailitan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dimana Termohon II terbukti mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor ;

III. Kreditor Lain Termohon III :

Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Debitor Bank Indonesia Termohon III memiliki beberapa Kreditor Lain, sebagai berikut :



- 1) PT. Bank Danamon Indonesia, Jakarta KP, berdasarkan Sistem Informasi Debitor Bank Indonesia No. Laporan : 14/12770771/ DPIP/ PIK tertanggal 28 Februari 2012 (vide Bukti P-25) ;
- 2) PT. Bank Rakyat Indonesia, Cabang Jakarta Sudirman ;
- 3) PT. Bank Mandiri, Cabang Jakarta KP Gatot Subroto ;
- 4) PT. Bank Central Asia, Cabang Jakarta, berdasarkan Sistem Informasi Debitor Bank Indonesia No. Laporan : 14/12770692/ DPIP/ PIK tertanggal 28 Februari 2012 (vide Bukti P-26) ;
- 5) PT. Bank UOB Indonesia, Tbk., berdasarkan Sistem Informasi Debitor Bank Indonesia No. Laporan : 14/12770650/DPIP/PIK tertanggal 28 Februari 2012 (vide bukti P-27) ;
- 6) PT. Bank Negara Indonesia, Cabang Jakarta ;
- 7) PT. Bank Mega, Tbk., Cabang Menara Bank Mega, berdasarkan Sistem Informasi Debitor Bank Indonesia No. Laporan : 14/12770674/DPIP/PIK tertanggal 28 Februari 2012 (vide Bukti P-28) ;

Sehingga berdasarkan hal tersebut terbukti Termohon III memiliki Kreditor Lain selain Pemohon, sehingga permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap Termohon III telah memenuhi syarat kepailitan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dimana Termohon III terbukti mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor ;

#### IV. Kreditor Lain Termohon IV :

Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Debitor Bank Indonesia No. Eaporan : 14/12770560/DPIP/PIK tertanggal 28 Februari 2012, Termohon II memiliki Kreditor Lain selain Pemohon, yaitu PT. Bank Central Asia, Tbk., Cabang Jakarta (vide Bukti 1-29) ;

Sehingga berdasarkan hal tersebut terbukti Termohon IV memiliki Kreditor Lain selain Pemohon, sehingga permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap Termohon IV telah memenuhi syarat kepailitan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dimana Termohon IV terbukti mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor ;

Bahwa dari seluruh uraian Pemohon tersebut di atas, jelas bahwa permohonan pernyataan pailit a quo telah memenuhi syarat kepailitan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang



Kepailitan dan PKPU, dimana para Termohon terbukti mempunyai 2 atau lebih Kreditor ;

V. Tentang Permohonan Pailit Terhadap Para Termohon ;

1. Bahwa permohonan pernyataan pailit a quo telah sesuai dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU ;

2. Bahwa dari uraian fakta-fakta dan berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon, terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi, dimana secara singkat dapat Pemohon sampaikan bahwa : (i) para Termohon memiliki 2 (dua) atau lebih Kreditor, dan (ii) para Termohon telah tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih ;

Dengan demikian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, sudah sepatutnya menurut hukum apabila permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon terhadap para Termohon dikabulkan ;

3. Bahwa untuk melindungi kepentingan Kreditor pada umumnya dan Pemohon pada khususnya selama putusan atas permohonan pernyataan pailit terhadap para Termohon belum diterbitkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Pemohon dengan ini memohon agar Pengadilan Niaga menunjuk Kurator Sementara guna mengawasi usaha dari para Termohon, pembayaran kepada Kreditor, pengalihan dan pengagunan kekayaan para Termohon yang dalam rangka kepailitan membutuhkan persetujuan Kurator ;

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Kurator Sementara dan Kurator dalam kepailitan yang diusulkan Pemohon adalah :



Safitri Hariyani, SH. MH., beralamat di Jalan Rawa Bambu Raya Blok A No. 7B, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, di bawah No. AHU.AH.04.03-115 ;

Yang berdasarkan keterangannya sendiri berhak menjabat, baik sebagai Kurator Sementara maupun Kurator dalam kepailitan dan tidak ada benturan kepentingan jika diangkat sebagai Kurator Sementara maupun Kurator dalam kepailitan sehubungan dengan permohonan pernyataan pailit terhadap para Termohon (Lampiran 4) ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon, kiranya beralasan dan berdasarkan hukum apabila Pemohon mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan para Termohon : PT. Golden Harvestindo, PT. Jaya Lestari, Daphnis Natahamidjaja dan Lucky Lumanto Pailit dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya ;
4. Menunjuk dan mengangkat :

Safitri Hariyani, SH. MH., beralamat di Jalan Rawa Bambu Raya Blok A No. 7B. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, di bawah No. AHU.AH.04.03-115 sebagai Kurator Sementara maupun Kurator dalam kepailitan dan ;

5. Menghukum para Termohon : PT. Golden Harvestindo, PT. Jaya Lestari, Daphnis Natahamidjaja dan Lucky Lumanto untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon tersebut para Termohon mengajukan **Eksepsi** yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon masih prematur dan tidak sumir (sederhana) pembuktiannya, karena sebelum diajukannya permohonan a quo oleh Pemohon, terlebih dahulu telah diajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Termohon I





(selaku Penggugat) terhadap Pemohon (selaku Tergugat) dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Register No. 548/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 12 Oktober 2011, yang sampai dengan saat ini proses persidangannya masih sedang berlangsung ;

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Termohon I terhadap Pemohon tersebut meliputi pokok-pokok Posita sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan peningkatan penggunaan fasilitas kredit ;
- b. Memasukkan nama Termohon I dalam status Kolektabilitas-2 (Dalam Perhatian Khusus) pada Sistem Informasi Nasabah di Bank Indonesia ;
- c. Melarang Termohon I melakukan penjualan kopi secara lokal ;
- d. Menyuruh Termohon I untuk menanda tangani dokumen-dokumen fasilitas kredit dalam bahasa Inggris, yang tidak dipahami sepenuhnya oleh Termohon I ;
- e. Perjanjian yang ditanda tangani oleh Termohon I sepenuhnya disiapkan oleh Pemohon, tanpa adanya hak Termohon I untuk turut merancang atau merevisinya ;

Bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 06/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby., tanggal 26 April 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi para Termohon untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.586.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh delapan enam ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 06/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby., tanggal 26 April 2012 diucapkan dengan hadirnya Pemohon pada tanggal 26 April 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2012), diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal



31 Mei 2012, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Mei 2012 itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 27 Juni 2012 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- I. Dalam Putusan Hakim Terdapat Kekeliruan Yang Nyata :
  - A. Hakim Pengadilan Niaga Secara Nyata Keliru Dan Salah Menerapkan Hukum Dalam Memutus Perkara Terkait Syarat Adanya Kreditor Lain Karena Termohon Pailit Telah Mengakui Sendiri Adanya Kreditor Lain :
    1. Bahwa Hakim Pengadilan Niaga telah nyata-nyata keliru dan salah menerapkan ketentuan hukum dalam putusannya terkait keberadaan Kreditor Lain dalam perkara kepailitan a quo, karena faktanya keberadaan Kreditor Lain selain telah dibuktikan oleh Pemohon PK juga telah diakui sendiri oleh para Termohon PK ;
    2. Bahwa Hakim Pengadilan Niaga telah mengakui dan membenarkan kedudukan Pemohon PK sebagai Kreditor dari para Termohon PK dan fakta bahwa para Termohon PK tidak membayar sedikitnya 1 (satu) utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih yaitu utang kepada Pemohon PK ;

*“Menimbang, bahwa demikian pula perihal utang Termohon I sebesar US\$ 1.771.032,59 hingga 30 Juni 2011 (P-14) dan bukti P-15A, P-15B, P-16A, P-16B telah dapat dibuktikan bahwa utang Termohon telah jatuh waktu dan dapat ditagih” ;*



*“Menimbang, bahwa demikian pula bukti P-17A, P-17B, P-18A dan P-18B tentang Continuing Guarantee (jaminan berkelanjutan) tanggal 8 Juni 2006 dan ternyata Termohon II, Termohon III dan Termohon IV telah mengenyampingkan ketentuan Pasal 1430, 1831, 1833 dan seterusnya dari KUHPerdara sebagai utang Termohon I akan ditanggung renteng oleh Termohon II, Termohon III dan Termohon IV sebagai Pemohon juga adalah Kreditor dari Termohon II, Termohon III dan Termohon IV” ;*  
(Vide, putusan pailit No. 06/2012, halaman 71) ;

3. Bahwa fakta adanya Kreditor dan fakta adanya utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar merupakan syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dimana telah diakui kebenarannya oleh Hakim Pengadilan Niaga dalam putusan pailit No. 06/2012 ;
4. Namun terkait syarat adanya Kreditor Lain (selain Pemohon PK), Hakim Pengadilan Niaga nyata-nyata telah keliru menerapkan hukum dalam putusan pailit No. 06/2012, dimana dalam pertimbangannya menyatakan syarat adanya 2 (dua) Kreditor atau lebih tidak terbukti secara sederhana. Hal ini merupakan pertimbangan Hakim meskipun para Termohon PK telah mengakui adanya Kreditor Lain ;
5. Bahwa pengakuan adanya Kreditor Lain dilakukan oleh para Termohon PK dalam persidangan kepailitan melalui jawaban dengan mengajukan Bukti T-I dalam persidangan yang berisi pengakuan bahwa Termohon PK-1 memiliki utang kepada PT. Bank Central Asia, Tbk. sebesar US\$ 1.217.255,73 (satu juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh lima dan tujuh puluh tiga sen US Dollar) ;

*“34. ...Penggugat (in casu Termohon PK I) tidak dapat membayar kewajiban pinjaman/hutangnya kepada PT. Bank Central Asia, TBK. berkedudukan di Jakarta Pusat melalui Kantor Cabang Utama Pasuruan (BCA), yaitu sampai dengan saat ini seluruhnya, sebesar : USD 1.217.255,73 (satu juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh lima dan tujuh puluh tiga sen US Dollar), dan*



*Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) dari plafon pinjaman/hutang sebesar : USD 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu US Dollar), dan Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah)” ;*

*(Vide, Bukti T-I Termohon Pailit I (sekarang Termohon PK I) halaman 10 Angka 34) ;*

6. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum perdata dan Hukum Acara Perdata, Pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Pasal 164 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) ;

*“Alat-alat bukti terdiri atas : bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah” ;*

*(Vide, Pasal 1866 KUHPerdata) ;*

*“Maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu : bukti dengan surat, bukti dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah” ;*

*(Vide, Pasal 164 HIR) ;*

7. Bahwa kekuatan pembuktian dari suatu pengakuan diatur dalam KUHPerdata dan HIR, sebagai berikut :

- a. Pasal 1925 KUHPerdata yang menyatakan :

*“Pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu” ;*

- b. Pasal 174 HIR yang menyatakan :

*“Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu” ;*

8. Bahwa Pengakuan menurut Pasal 1925 KUHPerdata dan Pasal 174 HIR, memiliki daya mengikat menjadi bukti yang memberatkan bagi pihak yang melakukan pengakuan dan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna kepada pihak yang melakukannya ;

9. Bahwa terkait pengakuan, doktrin hukum dari mantan Hakim agung M. Yahya Harahap menyatakan :



*“Apabila salah satu pihak mengakui apa yang diajukan atau didalilkan pihak lawan, Hakim tidak dibenarkan lagi untuk memberi pendapat tentang masalah atau objek pengakuan, sehingga :*

- Hakim tidak boleh lagi menyelidiki kebenaran pengakuan itu ;*
- Karena dengan pengakuan, para pihak yang bersengketa telah menentukan sendiri penyelesaian sengketa” ;*

*“Dengan demikian, Hakim mesti terikat atau sudah terikat menyelesaikan sengketa sesuai dan bertitik tolak dari pengakuan tersebut. Alasan di atas sesuai prinsip, bahwa dalam perkara perdata, tujuan utama bukan mencari kebenaran materiil sebagaimana halnya dalam perkara pidana, tetapi fungsi Hakim terbatas mencari kebenaran formal, yaitu kebenaran tentang hal-hal yang diminta para pihak kepadanya” ;*

*“Pengakuan yang diberikan dengan sukarela (voluntary), bukan dengan paksaan baik secara fisik dan psikis, harus dianggap selamanya benar” ;*

(Vide, M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata (gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan), Sinar Grafika, Jakarta 2008, halaman 723) ;

10. Bahwa Pemohon PK telah membuktikan dalil mengenai adanya Kreditor Lain, yaitu PT. Bank Central Asia, Tbk. Cabang Pasuruan melalui Bukti P-23 berupa Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia No. Laporan : 14/12770675/DPIP/PIK tertanggal 28 Februari 2012 atas nama Debitor Termohon PK I ;

11. Bahwa bukti tersebut sesuai dengan Pengakuan dari para Termohon PK, dimana Termohon PK I mengakui memiliki utang kepada PT. Bank Central Asia, Tbk. Cabang Pasuruan sehingga fakta adanya Kreditor Lain telah terbukti secara sederhana, tetapi Hakim Pengadilan Niaga sebagai *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan kesesuaian kedua bukti tersebut yang secara sederhana telah membuktikan fakta adanya Kreditor Lain ;

12. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa Hakim Pengadilan Niaga sebagai *Judex Facti* telah nyata-nyata





keliru dan salah menerapkan hukum dengan menjatuhkan putusan yang menyatakan keberadaan Kreditor Lain tidak terbukti padahal keberadaan utang terhadap Kreditor Lain telah diakui sendiri oleh para Termohon PK yang membuat fakta tersebut secara sederhana terbukti berdasar hukum ;

B. Hakim Pengadilan Niaga Telah Keliru Dan Salah Menerapkan Hukum Dengan Mendasarkan Kehadiran Kreditor Lain Dalam Tiap Persidangan Sebagai Syarat Kepailitan :

13. Bahwa Hakim Pengadilan Niaga nyata-nyata telah keliru dan salah dalam menerapkan ketentuan hukum kepailitan dengan mendasarkan kehadiran Kreditor Lain dalam persidangan sebagai syarat kepailitan ;

14. Bahwa Hakim Pengadilan Niaga memberikan pertimbangan dalam putusan pailit No. 06/2012 sebagai berikut :

*“Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan di atas bahwa fakta adanya 2 (dua) atau lebih Kreditor dimana Kreditor Lain tidak hadir di persidangan sehingga tidak memberikan tanggapan atas permohonan Pemohon, lagipula Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia tidak dapat dikonfirmasi sebab dibuat sebelum permohonan Kepailitan, maka Majelis Hakim berpendapat fakta adanya 2 (dua) atau lebih Kreditor tidak menjadi sederhana sehingga Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang tidak terpenuhi” ;*

15. Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga dalam putusan pailit No. 06/2012 merupakan suatu kekeliruan yang nyata, karena dengan pertimbangannya tersebut berarti Hakim Pengadilan Niaga telah mensyaratkan kehadiran Kreditor Lain dalam tiap persidangan dan mengesampingkan bukti berupa Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (“SID Bank Indonesia”) dan Pengakuan dari para Termohon PK sendiri yang secara sederhana membuktikan fakta bahwa PT. Bank Central Asia, Tbk. Cabang Pasuruan adalah Kreditor dari Termohon PK I ;





16. Terlebih lagi faktanya PT. Bank Central Asia, Tbk. Cabang Pasuruan sebagai Kreditor telah datang ke persidangan tanggal 15 Maret 2012 berdasarkan panggilan sidang Pengadilan, dimana hal tersebut semakin membuktikan kekeliruan putusan Hakim Pengadilan Niaga ;

17. Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga dalam putusannya jelas merupakan suatu kekeliruan yang nyata, karena kehadiran Kreditor Lain dalam tiap persidangan tidak pernah menjadi dan bukan merupakan salah satu syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, yang jelas menyatakan :

*“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya” ;*

18. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut syarat kepailitan telah secara spesifik diatur, yaitu :

e) Adanya dua atau lebih Kreditor, dan ;

f) Adanya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih ;

19. Sehingga jelas bahwa kehadiran Kreditor Lain dalam tiap persidangan bukan merupakan syarat kepailitan yang diatur dalam Undang-undang, karena yang harus dibuktikan sebagai syarat kepailitan adalah bukti bahwa benar terdapat Kreditor Lain, dimana hal tersebut dapat dilakukan melalui bukti surat, pengakuan atau alat bukti lainnya yang diatur dalam Undang-undang ;

20. Bahwa menurut Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan, suatu permohonan pailit harus dikabulkan apabila syarat kepailitan tersebut terbukti secara sederhana ;

*“Permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi” ;*

21. Bahwa penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan menyatakan :



*“Fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar” ;*

22. Bahwa alasan Hakim Pengadilan Niaga menyatakan keberadaan Kreditor Lain tidak terbukti secara sederhana jelas merupakan suatu kekeliruan dan kesalahan penerapan hukum, karena para Termohon PK sendiri telah mengakui PT. Bank BCA Cabang Pasuruan sebagai Kreditor dari Termohon PK I dengan nilai utang sebesar USD 1.217.255,73 (satu juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh lima dan tujuh puluh tiga sen US Dollar), dan Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) dari plafon pinjaman/hutang sebesar : USD 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu US Dollar), dan Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) ;

23. Berdasarkan hal tersebut syarat kepailitan berupa adanya 2 (dua) atau lebih Kreditor telah dibuktikan dan terbukti baik melalui bukti yang diajukan Pemohon PK yang juga telah dikuatkan dengan Pengakuan para Termohon PK sehingga fakta tersebut terbukti secara sederhana ;

24. Bahwa dengan demikian jelas Hakim Pengadilan Niaga sebagai *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan alat bukti yang terdapat kesesuaian dan telah membuktikan secara sederhana fakta adanya 2 (dua) Kreditor sesuai syarat kepailitan ;

C. Hakim Pengadilan Niaga Telah Keliru Dan Salah Menerapkan Hukum Berkaitan Dengan Penilaian Terhadap Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia :

25. Bahwa Hakim Pengadilan Niaga sebagai *Judex Facti* telah salah dalam putusannya dengan menilai bahwa SID Bank Indonesia tidak dapat dikonfirmasi karena dibuat sebelum permohonan kepailitan diajukan, padahal faktanya dimasukkannya alat bukti SID Bank Indonesia (untuk menunjukkan adanya utang) adalah sesuai dengan prosedur hukum acara perkara kepailitan, dimana setiap permohonan



kepailitan harus diajukan beserta dengan alat bukti yang mendukung ;

26. Bahwa Hakim Pengadilan Niaga dalam pertimbangan putusannya menyatakan :

*“... lagi pula sistem Informasi Debitur Bank Indonesia tanggal 28 Februari 2012 tidak dapat diartikan apakah para Termohon masih sebagai Debitor, mengingat permohonan pernyataan pailit yang diajukan Pemohon didaftarkan pada tanggal 6 Maret 2012” ;*

*“... lagipula sistem Informasi Debitur Bank Indonesia tidak dapat dikonfirmasi sebab dibuat sebelum permohonan kepailitan” ;*

27. Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga tersebut nyata-nyata keliru, karena Pemohon PK memang diharuskan untuk memasukkan alat bukti yang menunjukkan adanya utang bersama-sama dengan permohonan pailit, sebagaimana diatur dalam Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Khusus :

*“Kelengkapan Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit, meliputi :*

- e) Surat perjanjian utang (loan agreement) atau bukti lain yang menunjukkan adanya perikatan utang (commercial paper, faktur, kwitansi, dan lain-lain)” ;*

(Vide, Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2009) ;

28. Sehingga tanggal dari SID Bank Indonesia yang diajukan untuk membuktikan utang yang dimiliki para Termohon PK memang tidak diwajibkan memiliki tanggal yang sama dengan permohonan pernyataan pailit, terlebih lagi para Termohon PK sama sekali tidak pernah menyangkal kebenaran dari data tersebut dalam persidangan ;

29. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa tindakan Pemohon PK (semula Pemohon Pailit) mengajukan SID Bank Indonesia dengan tanggal yang tidak persis sama dengan tanggal permohonan pailit sebagai alat bukti bukanlah suatu kesalahan, dimana tindakan tersebut telah sesuai dan dilakukan untuk memenuhi prosedur acara hukum kepailitan



yang telah ditentukan Mahkamah Agung yang diberlakukan di setiap Pengadilan Niaga di Republik Indonesia;

**II. Ditemukan Bukti Baru (Novum) Yang Bersifat Menentukan :**

**Terkait Alat Bukti Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia Yang Membuktikan Adanya Kreditor Lain :**

30. Bahwa Hakim Pengadilan Niaga telah nyata-nyata keliru dalam putusannya dengan menilai bahwa SID Bank Indonesia tidak dapat membuktikan adanya Kreditor Lain karena dibuat sebelum permohonan kepailitan diajukan, karena faktanya penggunaan SID Bank Indonesia sebagai alat bukti untuk membuktikan adanya Kreditor telah lazim dan diakui kebenarannya dari tingkat Pengadilan Niaga hingga Mahkamah Agung ;
31. Bahwa SID Bank Indonesia adaiah Sistem yang dipergunakan untuk menghimpun dan menyimpan data fasilitas penyediaan dana yang disampaikan oleh seluruh Pelapor SID (seluruh Bank Umum, BPR dengan kriteria tertentu serta Lembaga Keuangan Non Bank) ;
32. Bahwa SID Bank Indonesia merupakan laporan yang disusun secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu, setiap bulan yang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan laporan Debitor yang ditetapkan oleh Bank Indonesia guna menjamin kebenaran, kelengkapan, kekinian isi laporan dan ketepatan waktu penyampaian laporan Debitor serta keamanan penerimaan informasi Debitor ;
33. Bahwa penggunaan SID Bank Indonesia sebagai alat bukti untuk membuktikan adanya Kreditor dibuktikan melalui :
  - 1) Putusan No. 74/Pailit/2009/PN.NiagaJkt.Pst tertanggal 10 Februari 2010 (Bukti PK-1) ;

Perkara Kepailitan antara PT. Bank Rabobank International Indonesia (Pemohon Pailit) terhadap Gunawan Tjandra (Termohon Pailit) ;
  - 2) Putusan No. 270 K/Pdt.Sus/2010 tertanggal 21 Oktober 2010 (Bukti PK-2) ;



Perkara Kepailitan antara PT. Bank Rabobank International Indonesia (Termohon Kasasi/Pemohon Pailit) terhadap Gunawan Tjandra (Pemohon Kasasi/Termohon Pailit) ;

3) Putusan No. 161 PK/Pdt.Sus/2011 tertanggal 2 Februari 2012 (Bukti PK-3) ;

Perkara Kepailitan antara PT. Bank Rabobank International Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pailit) terhadap Gunawan Tjandra (Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Pailit) ;

34. Bahwa dalam perkara kepailitan tersebut Gunawan Tjandra terbukti memiliki utang kepada Kreditor Lain berdasarkan bukti utang yang ditunjukkan dalam bentuk SID Bank Indonesia ;

35. Bahwa Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan No. 74/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst mengakui kebenaran dari adanya Kreditor Lain berdasarkan bukti SID Bank Indonesia tersebut dan menyatakan Gunawan Tjandra Pailit ;

*"Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut pemohon telah mengajukan bukti dari Kreditor Lain yaitu bukti P7 A, P7 B, P7 C, P7 D ;*

*Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diketahui bahwa Termohon selain menanggung utang dari PT. Pratama Jaringan Nusantara juga mempunyai utang kepada Kreditor Lain yaitu :*

- 1. Termohon mempunyai kewajiban kepada PT. Bank Central Asia, Tbk. yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2013 (Bukti P7 A) ;*
- 2. Termohon yang datanya tanggal 5 Januari 2010, memiliki kewajiban kepada PT. Bank Mega Tbk. Cabang Menara Bank Mega yang akan jatuh tempo pada tanggal 10 Oktober 2013 (Bukti P7 B) ;*
- 3. Adanya kewajiban Termohon kepada PT. Bank Danamon, Tbk. yang datanya diperbaharui tanggal 13 April 2009 (Bukti P7 C) ;*
- 4. Adanya kewajiban Termohon kepada The Shanghai Banking Corporation yang datanya diperbaharui tanggal 11 Januari 2009 (Bukti P7 D)" ;*



*“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka persyaratan adanya dua atau lebih Kreditor telah dapat dipenuhi” ;*

*(Vide, Bukti PK-1, halaman 38)” ;*

*“Menyatakan Termohon Gunawan Tjandra pailit dengan segala akibat hukumnya” ;*

*(Vide, Bukti PK-1, halaman 42) ;*

36. Bahwa dalam tahap kasasi, putusan No. 74/Pailit/2009/PN.Niaga. Jkt.Pst tersebut kembali dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Kasasi No. 270 K/Pdt.Sus/2010 tertanggal 21 Oktober 2010 yang menyatakan :

*“Bahwa Judex Facti sudah benar dalam penilaian atas hasil pembuktian dimana berdasarkan fakta hukum dan fakta dipersidangan terbukti” ;*

*“3. Bahwa dengan demikian terbukti memenuhi persyaratan/kriteria pailit terhadap Termohon Pailit/Pemohon Kasasi” ;*

*(Vide, Bukti PK-2, halaman 38 & 39) ;*

*“Menolak permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi Gunawan Tjandra tersebut” ;*

*(Vide, Bukti PK-2, halaman 39) ;*

37. Bahwa dalam tahap peninjauan kembali, putusan kasasi No. 270 K/Pdt.Sus/2010 tersebut kembali dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan No. 161 PK/Pdt.Sus/2011 tertanggal 2 Februari 2012 ;

*“Menolak permohonan peninjauan kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali : Gunawan Tjandra tersebut” ;*

*(Vide, Bukti PK-3, halaman 28) ;*

38. Berdasarkan putusan perkara kepailitan tersebut telah terbukti bahwa penggunaan SID Bank Indonesia telah diakui kebenarannya untuk membuktikan adanya Kreditor Lain, bahkan hingga tingkat Mahkamah Agung telah menguatkan putusan pailit tersebut ;

39. Bahwa terkait pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga yang dalam putusan menyatakan :





*“... lagi pula Sistem Informasi Debitor Bank Indonesia tanggal 28 Februari 2012 tidak dapat diartikan apakah para Termohon masih sebagai Debitor, mengingat permohonan pernyataan pailit yang diajukan Pemohon didaftarkan pada tanggal 6 Maret 2012” ;*

40. Bahwa dari pertimbangan tersebut menunjukkan Hakim Pengadilan Niaga sebenarnya mengakui kebenaran Kreditor Lain yang ditunjukkan melalui SID Bank Indonesia, namun meragukan apakah para Termohon PK masih sebagai Debitor dari Kreditor Lain tersebut setelah tanggal 6 Maret 2012 ;
41. Bahwa terdapat bukti baru (novum) berupa SID Bank Indonesia No. Laporan : 14/34186S71/DPIP/PIK dibuat pada tanggal 23 Mei 2012 atas nama Debitor PT. Golden Harvestindo (Termohon PK I). (Vide, Bukti PK-4) ;
42. Bahwa putusan pailit No. 06/2012 diputuskan oleh Hakim Pengadilan Niaga pada tanggal 26 April 2012, maka Novum tersebut dengan tidak terbantahkan membuktikan :
  - 1) Termohon PK I masih memiliki utang kepada PT. Bank BCA Cabang Pasuruan hingga tanggal 23 Mei 2012 setelah putusan pailit No. 06/2012 dikeluarkan ;
  - 2) Termohon PK I adalah Debitor dari PT. Bank BCA Cabang Pasuruan ;
  - 3) PT. Bank BCA Cabang Pasuruan adalah Kreditor dari Termohon PK I ;
43. Berdasarkan Novum tersebut terbukti bahwa permohonan pailit yang diajukan Pemohon PK adalah benar, dimana dalil mengenai adanya Kreditor Lain terbukti berdasarkan SID Bank Indonesia dan pengakuan dari para TERMOHON PK/Termohon PK I ;
44. Maka berdasarkan Bukti PK-1, Bukti PK-2, Bukti PK-3 dan Bukti PK-4 tersebut jelas bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga adaiah keliru dan karenanya sudah seharusnya putusan pailit No. 06/2012 dibatalkan ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena tidak diketemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Facti*, putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar sebab keberadaan Utang dalam perkara ini tidak sederhana dalam pembuktiannya ;

Bahwa sebelum diajukan permohonan kepailitan ini Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 548/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Oktober 2011 dan diputus tanggal 8 Mei 2012 yang diktumnya menyatakan Tergugat (Pemohon Peninjauan Kembali) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat perjanjian dan akta yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan perkara tersebut masih dalam tingkat banding ;

Bahwa oleh karenanya untuk mendapatkan kepastian adanya hutang tersebut harus menunggu putusan dalam perkara perdata tersebut in kracht ;

Bahwa PK-1, PK-2, PK-3 bukan Novum yang menentukan dan sekalipun ada bukti PK-4 belum memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 karena pembuktian adanya hutang Debitor kepada Pemohon Peninjauan Kembali tidak sederhana ;

Bahwa karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak termasuk dalam alasan-alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara a quo, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 12 November 2012** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH. MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH. M.Hum.** dan **Syamsul Ma'arif, SH. LLM. Ph.D.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH. M.Hum.

ttd./

Syamsul Ma'arif, SH. LLM. Ph.D.

Ketua,

ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, SH. MH.

**Biaya-biaya :**

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	Rp	9.989.000,00
Jumlah	Rp	10.000.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN



MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)  
Nip. 195912071985122002

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)